



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 25 September 2024

Nomor : 170 /PM.02.00/K.JI-02/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA – EMIL ELESTIANTO DARDAK

di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. Imbauan

Merujuk Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan 2024, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pada Pemilihan 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Merujuk Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan Kampanye melalui metode sebagai berikut:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan alat peraga;
 - f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Merujuk Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pemasangan lokasi alat peraga Kampanye ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat serta adanya izin tertulis dari pemilik jika berada di tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta.
3. Merujuk Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan Kampanye melalui pertemuan terbatas didalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau melalui Media Daring, dengan ketentuan jumlah Peserta Kampanye yang diundang dalam pertemuan terbatas tersebut paling banyak;
 - a. 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - b. 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
4. Merujuk Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk kegiatan pertemuan terbatas kepada Polresta Banyuwangi dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.
5. Merujuk Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan kampanye melalui Pertemuan tatap muka dan dialog didalam ruangan atau Gedung tertutup atau terbuka, di luar ruangan dan/atau melalui Media Daring dengan ketentuan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan dan peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
6. Merujuk Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk kegiatan pertemuan tatap muka dan dialog kepada Polresta Banyuwangi dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.
7. Merujuk Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Banyuwangi yang meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;

- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud diatas harus memiliki nilai paling banyak Rp. 100.000 jika dikonversikan dalam bentuk uang atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau harga yang wajar.

8. Merujuk Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat menambahkan alat Peraga Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.
9. Merujuk Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan lain yang dimaksud meliputi:
 - a. rapat umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial dan/atau
 - c. Kampanye melalui Media Daring
10. Merujuk Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Banyuwangi serta ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan Polresta Banyuwangi;
11. Merujuk Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat menayangkan iklan Kampanye di Media Daring selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;

12. Merujuk Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam melakukan kegiatan Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati dan/atau partai politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Larangan Kampanye menggunakan tempat Pendidikan dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye serta Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.

13. Merujuk Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye dilarang:

- a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.

14. Merujuk Pasal 62 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
15. Merujuk Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara;
16. Merujuk Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum, yang meliputi antara lain:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.
17. Merujuk Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye di tempat umum, yang meliputi antara lain:
- a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
18. Merujuk Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Calon/Pasangan Calon,

Tim Kampanye, dan relawan atau pihak lain dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih baik secara langsung ataupun tidak langsung.

19. Merujuk Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye dan/atau hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah, baik pada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan/atau rapat umum atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
20. Merujuk Pasal 66 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah).
21. Merujuk Pasal 66 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.
22. Memastikan Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Calon/Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan relawan atau pihak lain agar mempedomani aturan Kampanye sebagaimana yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila terdapat dugaan pelanggaran selama masa Kampanye, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi akan menindaklanjuti terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

**KETUA**
ADRIANUS YANSEN PALE, ST